



Legalitas Digital di Era Global: *Cyber Notary* sebagai Pilar Baru Otentifikasi Dokumen Asing di Indonesia

Rifka Riani Loleh¹, Mutia Cherawaty Thalib², Mellisa Towadi³

Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: rifkaloeh3006@gmail.com, mutia.thalib@ung.ac.id, mellisatowadi@ung.ac.id

Article received: 02 Juni 2025, Review process: 11 Juni 2025

Article Accepted: 18 Juli 2025, Article published: 24 Juli 2025

ABSTRACT

The rise of globalization and digitalization has accelerated the need for an efficient, secure, and internationally recognized document authentication system. This study aims to analyze the legal basis, urgency, challenges, and prospects of implementing Cyber Notary within the national legal framework. The research employs a normative legal method with a qualitative approach, relying on literature review and statutory analysis of laws such as the Notary Position Act and the Electronic Information and Transactions Law. The findings reveal that while the legal foundation exists, the implementation of Cyber Notary still faces several obstacles, including regulatory overlaps, inadequate infrastructure, and low digital literacy among notaries and the public. Nevertheless, its potential is substantial in accelerating legal services, enhancing trust in the validity of foreign documents, and strengthening Indonesia's standing in the international legal order. Therefore, regulatory reform, technological reinforcement, and human resource development are essential strategic steps toward notarial digital modernization in Indonesia.

Keywords: *Cyber Notary, Foreign Documents, Digital Authentication, Indonesian Law*

ABSTRAK

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi telah mendorong kebutuhan akan sistem otentifikasi dokumen yang efisien, aman, dan diakui lintas negara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis landasan hukum, urgensi, tantangan, serta prospek implementasi Cyber Notary dalam sistem hukum nasional. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, berdasarkan studi literatur dan analisis peraturan perundang-undangan seperti UU Jabatan Notaris dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik. Hasil kajian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia dasar hukum, implementasi Cyber Notary masih menghadapi berbagai kendala, termasuk tumpang tindih regulasi, keterbatasan infrastruktur, serta rendahnya literasi digital di kalangan notaris dan masyarakat. Namun demikian, prospek penguatannya sangat besar dalam mempercepat layanan hukum, meningkatkan kepercayaan terhadap legalitas dokumen asing, dan memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum internasional. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan regulasi, penguatan teknologi, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagai langkah strategis menuju modernisasi kenotariatan digital di Indonesia.

Kata Kunci: *Cyber Notary, Dokumen Asing, Otentikasi Digital, Hukum Indonesia*

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat telah membawa perubahan signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam sistem hukum dan administrasi kenotariatan. Di era digital, hukum dituntut untuk bersifat dinamis dan adaptif agar mampu menjawab tantangan zaman. Sayangnya, hukum sering kali tidak berjalan selaras dengan realitas sosial, bahkan tertinggal dalam merespons kemajuan teknologi. Perubahan paradigma ini menjadi semakin penting seiring dengan munculnya kebutuhan terhadap efisiensi dan kepastian hukum dalam interaksi global yang makin kompleks (Rizkianti et al., 2025). Salah satu dampak dari globalisasi dan digitalisasi adalah meningkatnya peredaran dokumen lintas negara yang memerlukan pengesahan hukum. Transaksi bisnis, kerja sama internasional, dan mobilitas penduduk antarnegara semakin memperlihatkan pentingnya legalitas dokumen asing. Dalam konteks ini, peran notaris menjadi sangat sentral sebagai pejabat umum yang menjamin otentisitas dan keabsahan dokumen, termasuk dokumen luar negeri yang hendak digunakan di wilayah hukum Indonesia (Abdillah et al., 2025). Namun, pendekatan konvensional dalam otentifikasi sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, mulai dari birokrasi yang lambat hingga risiko pemalsuan.

Sebagai respons terhadap tantangan tersebut, konsep Cyber Notary hadir sebagai sebuah inovasi yang memungkinkan layanan kenotariatan dilakukan secara elektronik. Melalui sistem digital, notaris dapat memberikan layanan seperti tanda tangan elektronik, verifikasi dokumen, hingga pencatatan secara daring. Inovasi ini menjanjikan efisiensi, kecepatan, serta peningkatan keamanan informasi, dan sangat relevan dalam konteks pandemi maupun perkembangan e-government (Nugraha et al., 2024; Hutama & Ramadhan, 2025).

Meskipun demikian, penerapan Cyber Notary di Indonesia masih menghadapi hambatan, baik dari sisi regulasi, infrastruktur teknologi, hingga kesiapan sumber daya manusia. Ketentuan dalam UU Jabatan Notaris dan UU ITE memang telah membuka ruang bagi praktik kenotariatan digital, tetapi masih terdapat ketidaksinkronan antara peraturan, termasuk keharusan pembacaan akta secara fisik (Oktavianti, 2024). Selain itu, minimnya infrastruktur teknologi di daerah dan rendahnya literasi digital menjadi penghalang serius dalam pemerataan layanan ini (Rizqi & Intan Sari, 2021).

Urgensi implementasi Cyber Notary juga didorong oleh kebutuhan untuk menyesuaikan sistem hukum nasional dengan perkembangan global. Legalitas dokumen asing yang dihasilkan melalui sistem daring harus mendapat pengakuan hukum yang setara dengan dokumen konvensional. Hal ini penting untuk memperkuat posisi Indonesia dalam lalu lintas hukum internasional, sekaligus mendorong iklim investasi yang kondusif melalui percepatan pelayanan legal (Faulina et al., 2022; Dinata & Kurniawan, 2024).

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam landasan hukum, urgensi, serta tantangan dan prospek implementasi Cyber Notary dalam sistem hukum Indonesia, khususnya terkait otentifikasi dokumen asing. Kajian ini juga diarahkan untuk memberikan

kontribusi konseptual dan praktis dalam pengembangan sistem kenotariatan digital yang responsif terhadap kebutuhan zaman dan berorientasi pada efisiensi, kepastian hukum, serta integrasi global.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode kualitatif yang difokuskan pada studi terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum yang relevan mengenai legalitas Cyber Notary dalam otentifikasi dokumen asing di Indonesia. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi bahan hukum primer seperti Undang-Undang Jabatan Notaris dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta bahan hukum sekunder berupa artikel jurnal, buku hukum, dan hasil penelitian terdahulu. Seluruh data dianalisis secara deskriptif-kualitatif untuk menggambarkan norma-norma hukum yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan regulasi, serta menilai prospek dan tantangan implementasi Cyber Notary dalam konteks globalisasi dan digitalisasi sistem hukum nasional (Irwansyah, 2020).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Landasan Hukum dan Urgensi Cyber Notary dalam Otentifikasi Dokumen Asing

Perkembangan globalisasi dan digitalisasi telah mengubah banyak aspek kehidupan, termasuk dalam bidang hukum dan administrasi kenotariatan. Meningkatnya mobilitas manusia, barang, modal, dan informasi lintas negara menciptakan kebutuhan mendesak akan sistem otentifikasi dokumen yang efisien, aman, dan diakui secara global. Dalam hal ini, Cyber Notary muncul sebagai solusi untuk tantangan keabsahan dokumen asing di Indonesia. Sebagai bentuk transformasi digital dalam praktik kenotariatan, Cyber Notary tidak hanya menawarkan kemudahan, tetapi juga membuka peluang untuk harmonisasi hukum internasional dan penguatan kepastian hukum dalam transaksi lintas negara (Setiadi & Bagiastra, 2021).

Landasan hukum Cyber Notary di Indonesia berakar pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris (UUJN), khususnya Pasal 15 ayat (3), yang memberikan kewenangan bagi notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik, termasuk dalam bentuk cyber notary. Hal ini memberikan legitimasi bagi notaris untuk mengesahkan dokumen dan transaksi secara daring, menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin bergantung pada teknologi informasi dalam transaksi hukum. Namun, pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara, standar, dan mekanisme pelaksanaan cyber notary masih terbatas, menimbulkan tantangan dalam implementasinya. Selain UUJN, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) beserta perubahannya juga memperkuat legalitas Cyber Notary dengan mengakui tanda tangan elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah, selama memenuhi persyaratan tertentu (Ikhsan & Kusuma, 2025). Pengakuan ini diperkuat oleh peraturan pemerintah dan menteri terkait yang memastikan standar keamanan dan privasi dalam sertifikasi elektronik. Dengan demikian, produk hukum dari

Cyber Notary, seperti akta elektronik, dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam pengadilan dan transaksi internasional.

Implementasi Cyber Notary menjadi sangat penting mengingat meningkatnya arus dokumen internasional seiring globalisasi. Proses otentifikasi dokumen yang selama ini dilakukan secara manual seringkali menimbulkan keterlambatan, risiko pemalsuan, dan ketidaksesuaian substansi dokumen. Cyber Notary menawarkan efisiensi, keamanan, dan aksesibilitas dalam proses pengesahan dokumen, yang sangat relevan dalam era digital dan pandemi Covid-19, di mana pembatasan mobilitas mempengaruhi layanan publik berbasis tatap muka. Dengan menggunakan teknologi informasi, notaris dapat melakukan verifikasi identitas, pengesahan dokumen, dan penandatanganan akta secara daring, menjawab kebutuhan akan sistem otentifikasi dokumen yang cepat dan diakui secara hukum di berbagai yurisdiksi (Faulina et al., 2022).

Keunggulan utama Cyber Notary antara lain (Kinasih, 2024):

- 1) Efisiensi waktu dan biaya: Proses pengesahan dokumen dapat dilakukan dalam hitungan jam tanpa perlu pengiriman fisik atau perjalanan antarnegara.
- 2) Keamanan data: Penggunaan enkripsi, sertifikat digital, dan tanda tangan elektronik tersertifikasi memastikan integritas dan kerahasiaan dokumen.
- 3) Aksesibilitas global: Layanan dapat diakses dari mana saja, baik oleh WNI di luar negeri maupun mitra bisnis asing, sehingga mendukung investasi dan transaksi lintas negara

Cyber Notary berpotensi mengurangi risiko pemalsuan dokumen dan meningkatkan kepercayaan terhadap otentifikasi dokumen asing. Dengan dukungan teknologi kriptografi dan infrastruktur kunci publik (PKI), Cyber Notary dapat meminimalisir manipulasi data, karena setiap dokumen yang disahkan secara digital memiliki jejak audit yang jelas.

Setiap perubahan atau akses terhadap dokumen dapat dilacak secara transparan, meningkatkan kepercayaan para pihak domestik dan internasional terhadap keabsahan dokumen yang dihasilkan. Selain itu, implementasi Cyber Notary mendukung program digitalisasi pemerintah, seperti Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), yang bertujuan meningkatkan efisiensi birokrasi dan mempercepat pelayanan publik. Dengan mengadopsi layanan kenotariatan digital, Indonesia dapat memperkuat daya saing nasional dan memberikan kemudahan akses kepada masyarakat.

Namun, implementasi Cyber Notary di Indonesia menghadapi beberapa tantangan. Ketidaksinkronan regulasi menjadi hambatan utama, terutama terkait dengan pengaturan teknis yang belum ada, seperti tata cara pelaksanaan, standar keamanan, dan mekanisme verifikasi identitas elektronik. Ketidakjelasan mengenai kehadiran fisik notaris dalam proses pengesahan dokumen, sebagaimana diatur dalam UUJN, juga memunculkan perdebatan.

Selain itu, perlindungan data pribadi dan keamanan siber menjadi isu penting karena dokumen yang dikelola sering kali mengandung data sensitif.

Penggunaan teknologi enkripsi, sertifikat digital, dan sistem manajemen dokumen elektronik (EDMS) menjadi kunci untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data. Tantangan lainnya adalah kesiapan sumber daya manusia, terutama notaris yang harus menguasai teknologi informasi, serta infrastruktur teknologi yang belum merata di seluruh wilayah Indonesia, terutama di daerah-daerah terpencil (Alhamidy & Lukman, 2023).

Ke depan, Cyber Notary berpotensi mendukung harmonisasi hukum internasional dengan memudahkan legalisasi dokumen asing yang disahkan secara digital. Pengakuan terhadap dokumen elektronik dan tanda tangan digital di tingkat internasional akan mempercepat arus investasi dan meningkatkan kepercayaan antarnegara. Selain itu, adopsi Cyber Notary akan meningkatkan daya saing Indonesia di kancah hukum internasional, dengan sistem otentifikasi dokumen yang cepat, aman, dan diakui secara global. Untuk mendukung implementasi yang optimal, diperlukan penguatan regulasi yang mengatur pelaksanaan Cyber Notary, peningkatan infrastruktur teknologi, serta pelatihan bagi notaris untuk memastikan sistem ini berjalan dengan efektif di seluruh Indonesia.

Untuk memperkuat peran Cyber Notary dalam otentifikasi dokumen asing, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut (Setyawan et al., 2025):

- 1) Penyusunan regulasi khusus: Pemerintah perlu segera menyusun peraturan pelaksanaan yang mengatur secara rinci tata cara, standar, dan mekanisme pelaksanaan Cyber Notary, termasuk pengakuan kehadiran virtual dan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik.
- 2) Peningkatan kapasitas SDM: Pelatihan dan sertifikasi bagi notaris dalam bidang teknologi informasi dan keamanan siber harus menjadi prioritas, agar mereka mampu menjalankan tugasnya secara profesional di era digital.
- 3) Peningkatan infrastruktur teknologi: Pemerintah dan sektor swasta perlu bersinergi untuk memperluas jangkauan infrastruktur teknologi, khususnya di daerah-daerah yang masih tertinggal.
- 4) Penguatan perlindungan data: Pengembangan sistem keamanan data dan perlindungan privasi harus menjadi perhatian utama untuk menjaga kepercayaan publik terhadap layanan Cyber Notary.

Cyber Notary merupakan inovasi penting yang harus didorong dan dikembangkan dalam sistem hukum Indonesia, terutama untuk mengatasi tantangan otentifikasi dokumen asing di era digital dan globalisasi. Dengan dukungan regulasi yang memadai, kesiapan teknologi, dan pemahaman yang baik dari para pelaku hukum, Cyber Notary dapat menjadi instrumen efektif dalam menjamin keabsahan dan keamanan dokumen lintas negara, sekaligus meningkatkan daya saing Indonesia dalam tatanan hukum internasional.

Urgensi implementasi Cyber Notary tidak hanya terletak pada aspek efisiensi dan keamanan, tetapi juga pada upaya harmonisasi hukum internasional dan penguatan kepastian hukum bagi para pihak yang berkepentingan. Oleh

karena itu, penguatan landasan hukum, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan pengembangan infrastruktur teknologi menjadi kunci utama dalam mewujudkan sistem otentifikasi dokumen asing yang responsif terhadap kebutuhan zaman dan tantangan global.

Tantangan Implementasi dan Prospek Penguatan Cyber Notary di Indonesia

Implementasi Cyber Notary di Indonesia merupakan salah satu fenomena penting dalam perkembangan hukum dan pelayanan publik di era digital, yang tidak hanya membawa peluang besar bagi modernisasi sistem kenotariatan, tetapi juga menghadirkan tantangan yang kompleks di berbagai aspek (Mayana et al., 2021). Tantangan-tantangan tersebut tidak hanya bersifat normatif dan teknis, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan sumber daya manusia, sehingga upaya penguatan Cyber Notary menuntut pendekatan yang komprehensif, kolaboratif, dan adaptif terhadap perubahan zaman.

Dalam konteks hukum Indonesia, Cyber Notary diharapkan mampu menjadi solusi atas kebutuhan otentifikasi dokumen asing yang semakin meningkat seiring dengan globalisasi dan digitalisasi, namun implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan yang harus diurai secara kritis dan manusiawi agar tidak sekadar menjadi jargon inovasi, melainkan benar-benar berdampak pada kualitas layanan hukum dan kepercayaan publik (Fatih & Wagian, 2024).

Salah satu tantangan paling mendasar dalam implementasi Cyber Notary di Indonesia adalah ketidakjelasan dan tumpang tindih regulasi antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Meskipun Pasal 15 ayat (3) UUJN telah memberikan dasar hukum bagi notaris untuk melakukan sertifikasi transaksi elektronik, namun pengaturannya masih sangat terbatas dan belum didukung oleh peraturan pelaksanaan yang rinci. Di sisi lain, UU ITE memang mengakui kekuatan hukum tanda tangan elektronik, tetapi belum secara eksplisit mengatur prosedur pembuatan akta otentik secara digital oleh notaris. Konflik norma juga terlihat pada persyaratan kehadiran fisik dalam pembuatan akta otentik, di mana Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN dan Pasal 1868 KUH Perdata mewajibkan pembacaan akta di hadapan para pihak, saksi, dan notaris secara fisik (Yurika, 2025).

Ketentuan ini menjadi penghalang utama bagi penerapan Cyber Notary yang mengandalkan pertemuan virtual dan tanda tangan digital, sehingga meskipun teknologi memungkinkan pembuatan akta secara elektronik, kekuatan pembuktian akta digital masih diragukan di pengadilan. Hakim bisa mengalami kesulitan dalam menilai keabsahan dokumen elektronik sebagai alat bukti, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para pihak yang menggunakan layanan Cyber Notary (Nowira et al., 2023).

Selain itu, belum adanya standar nasional atau pedoman teknis yang mengatur format, validitas, dan penyimpanan akta digital semakin memperbesar risiko inkonsistensi dalam praktik. Hal ini menimbulkan keraguan di kalangan notaris sendiri untuk mengadopsi sistem digital secara penuh, karena khawatir

akan potensi sengketa hukum di kemudian hari. Ketidakpastian hukum ini juga berdampak pada keengganan masyarakat untuk mempercayakan proses legalisasi dokumen penting kepada sistem digital, yang pada akhirnya menghambat laju transformasi digital di sektor kenotariatan (Andriani et al., 2025). Dalam konteks ini, sangat diperlukan adanya revisi atau penyusunan regulasi khusus yang secara rinci mengatur tata cara, standar, dan mekanisme pelaksanaan Cyber Notary, termasuk pengakuan kehadiran virtual dan tanda tangan elektronik dalam pembuatan akta otentik, agar tidak terjadi dualisme hukum yang kontraproduktif terhadap tujuan modernisasi sistem hukum nasional.

Tantangan berikutnya adalah kesiapan infrastruktur teknologi yang masih belum merata di seluruh wilayah Indonesia. Implementasi Cyber Notary sangat bergantung pada akses internet yang stabil, perangkat keras dan lunak yang memadai, serta sistem keamanan data yang andal (Najib & Universitas Ibrahimy Situbondo, 2023). Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa ketimpangan akses teknologi antara wilayah perkotaan dan pedesaan masih menjadi masalah serius. Banyak daerah terpencil yang belum memiliki infrastruktur digital yang memadai, sehingga layanan Cyber Notary sulit dijangkau oleh masyarakat luas. Ketimpangan ini menyebabkan potensi digitalisasi layanan notaris belum dapat dimaksimalkan, bahkan berisiko memperlebar kesenjangan akses layanan hukum antara kelompok masyarakat yang memiliki akses teknologi dan yang tidak. Oleh karena itu, penguatan infrastruktur teknologi menjadi prasyarat mutlak dalam mendukung implementasi Cyber Notary yang inklusif dan berkeadilan.

Keamanan data juga menjadi isu krusial dalam praktik Cyber Notary. Dokumen yang dikelola oleh notaris digital umumnya mengandung data pribadi dan informasi strategis yang harus dilindungi dari risiko kebocoran, peretasan, atau penyalahgunaan. Meskipun Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) telah mengatur perlindungan data, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari kurangnya pemahaman notaris tentang keamanan siber hingga keterbatasan sistem enkripsi dan verifikasi identitas elektronik yang andal. Tanpa sistem keamanan data yang kuat, potensi terjadinya pelanggaran privasi dan kejahatan siber akan semakin besar, yang pada akhirnya dapat merusak kepercayaan publik terhadap layanan Cyber Notary (Lubis et al., 2024). Oleh karena itu, pengembangan sistem keamanan berbasis teknologi mutakhir, seperti blockchain, sertifikat digital, dan enkripsi data, menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan dokumen hukum yang dikelola secara digital.

Selain tantangan regulasi dan teknis, aspek sumber daya manusia juga menjadi faktor penentu keberhasilan implementasi Cyber Notary di Indonesia. Digitalisasi layanan kenotariatan menuntut adanya peningkatan kapasitas dan literasi digital di kalangan notaris. Banyak notaris yang masih belum familiar dengan teknologi informasi dan prosedur keamanan digital, sehingga enggan untuk mengadopsi sistem Cyber Notary secara penuh. Rendahnya literasi digital

juga terjadi di kalangan masyarakat pengguna jasa notaris, yang masih lebih percaya pada dokumen fisik dibandingkan dokumen elektronik.

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia menjadi kunci penting dalam mendukung keberhasilan implementasi Cyber Notary. Program pelatihan, sertifikasi, dan sosialisasi tentang penggunaan teknologi digital, keamanan data, serta prosedur pembuatan akta elektronik harus terus ditingkatkan, baik oleh pemerintah, asosiasi notaris, maupun lembaga pendidikan hukum. Pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi juga sangat penting untuk menyiapkan generasi notaris masa depan yang adaptif dan profesional.

Aspek sosial dan kultural juga tidak dapat diabaikan dalam proses transformasi digital di sektor kenotariatan. Masyarakat Indonesia secara umum masih memegang teguh budaya administrasi berbasis dokumen fisik dan tatap muka langsung dengan pejabat publik. Kepercayaan terhadap dokumen elektronik dan proses digitalisasi masih perlu dibangun secara bertahap melalui edukasi, sosialisasi, dan pembuktian manfaat nyata dari layanan Cyber Notary.

Kekhawatiran masyarakat terhadap keamanan data, potensi penipuan, dan validitas hukum dokumen digital harus diatasi dengan pendekatan yang humanis dan komunikatif. Notaris sebagai pejabat publik juga harus mampu menjadi agen perubahan yang menjembatani transisi dari sistem konvensional ke sistem digital, tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian dan akuntabilitas hukum. Dalam konteks ini, peran notaris tidak hanya sebagai pelaksana regulasi, tetapi juga sebagai pendidik dan fasilitator yang mampu membangun kepercayaan publik terhadap inovasi layanan hukum berbasis teknologi (Affan & Anadi, 2025).

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, prospek penguatan Cyber Notary di Indonesia sangat besar, terutama dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kenotariatan. Digitalisasi proses kenotariatan memungkinkan pengesahan dokumen dilakukan lebih cepat, hemat biaya, dan dapat diakses dari mana saja. Hal ini sangat mendukung mobilitas masyarakat modern, pelaku bisnis, serta diaspora Indonesia di luar negeri.

Proses pembuatan, penyimpanan, dan pencarian akta notaris menjadi lebih mudah dan akurat, sehingga meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Sistem digital juga memungkinkan pelacakan dan verifikasi keaslian dokumen secara real-time, sehingga meminimalisir potensi pemalsuan dan manipulasi data. Jejak digital dari setiap transaksi dan perubahan akta dapat meningkatkan akuntabilitas serta memudahkan proses audit dan penyelesaian sengketa hukum. Dengan sistem digital, layanan notaris dapat menjangkau daerah-daerah terpencil yang selama ini sulit diakses oleh layanan konvensional. Integrasi dengan sistem e-government dan layanan publik digital lainnya dapat mempercepat proses administrasi dan memperluas jangkauan layanan hukum.

Penguatan perlindungan data dan keamanan siber juga menjadi peluang besar dalam pengembangan Cyber Notary. Pengembangan sistem keamanan berbasis blockchain, sertifikat digital, dan enkripsi data menjadi langkah penting untuk menjaga integritas dan kerahasiaan dokumen hukum. Penerapan standar

internasional dalam perlindungan data pribadi dan keamanan siber dapat meningkatkan kepercayaan publik dan pengakuan global terhadap sistem Cyber Notary di Indonesia. Kolaborasi antara pemerintah, asosiasi notaris, sektor swasta, dan organisasi internasional sangat diperlukan untuk mengembangkan infrastruktur, standar, dan regulasi yang mendukung sistem Cyber Notary yang efektif dan aman. Harmonisasi regulasi nasional dengan standar internasional akan memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan hukum global dan memudahkan pengakuan dokumen digital lintas negara (Anggraeni & Mahmudah, 2023).

Peningkatan kompetensi dan literasi digital di kalangan notaris dan masyarakat juga menjadi peluang strategis dalam mendukung transformasi digital di sektor kenotariatan. Program pelatihan, sertifikasi, dan sosialisasi yang berkelanjutan harus menjadi prioritas utama dalam mendukung transformasi digital di sektor kenotariatan. Pengembangan kurikulum pendidikan hukum yang responsif terhadap perkembangan teknologi informasi juga sangat penting untuk menyiapkan generasi notaris masa depan yang adaptif dan profesional. Dengan demikian, penguatan Cyber Notary tidak hanya berorientasi pada aspek teknis dan regulasi, tetapi juga pada pembangunan kapasitas manusia yang mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.

Berdasarkan analisis tantangan dan peluang di atas, beberapa rekomendasi kebijakan dapat diambil untuk memperkuat implementasi Cyber Notary di Indonesia. Pertama, pemerintah perlu segera merevisi UUJN dan menyusun peraturan pelaksanaan yang secara rinci mengatur prosedur, format, dan standar keamanan akta digital. Judicial review terhadap UU ITE dan UUJN juga diperlukan untuk memberikan kepastian hukum dan mendukung penggunaan tanda tangan elektronik serta pertemuan daring dalam pembuatan akta otentik. Kedua, pengembangan infrastruktur teknologi harus menjadi prioritas utama, dengan memperluas dan memperkuat akses internet, perangkat keras dan lunak, serta sistem keamanan data di seluruh wilayah Indonesia. Ketiga, penguatan perlindungan data pribadi harus dilakukan melalui implementasi UU PDP yang efektif, pengawasan dan audit yang ketat, serta pengembangan teknologi keamanan data yang mutakhir. Keempat, peningkatan kompetensi sumber daya manusia harus didorong melalui program pelatihan, sertifikasi, dan sosialisasi yang berkelanjutan bagi notaris dan masyarakat. Kelima, kolaborasi dan harmonisasi regulasi dengan standar internasional harus terus diperkuat untuk memastikan pengakuan global terhadap dokumen digital yang dihasilkan di Indonesia.

Implementasi Cyber Notary di Indonesia merupakan langkah strategis untuk mewujudkan modernisasi sistem hukum dan pelayanan publik di era digital. Meskipun menghadapi tantangan regulasi, teknis, dan sosial yang tidak ringan, peluang yang ditawarkan sangat besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan kenotariatan. Dengan dukungan regulasi yang adaptif, penguatan infrastruktur teknologi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor, Cyber Notary berpotensi menjadi

instrumen utama dalam otentifikasi dokumen asing dan memperkuat posisi Indonesia dalam tatanan hukum internasional. Transformasi ini bukan hanya soal adopsi teknologi, tetapi juga perubahan paradigma dalam pelayanan hukum yang lebih responsif, inklusif, dan berorientasi pada masa depan. Dalam konteks ini, Cyber Notary tidak hanya menjadi simbol kemajuan teknologi, tetapi juga cerminan komitmen bangsa untuk membangun sistem hukum yang adaptif, berkeadilan, dan mampu menjawab tantangan globalisasi serta digitalisasi yang semakin kompleks.

SIMPULAN

Kesimpulan, implementasi Cyber Notary di Indonesia merupakan kebutuhan strategis yang tak terelakkan di tengah arus globalisasi dan digitalisasi, terutama dalam menjawab tantangan otentifikasi dokumen asing lintas negara. Secara normatif, landasan hukum telah tersedia melalui UUJN dan UU ITE, namun masih terdapat berbagai kendala regulasi, teknis, dan sosial yang menghambat optimalisasi pelaksanaannya. Ketidakjelasan mengenai kehadiran fisik, tumpang tindih aturan, infrastruktur teknologi yang belum merata, perlindungan data pribadi, serta rendahnya literasi digital di kalangan notaris dan masyarakat menjadi tantangan utama yang harus segera diatasi. Meski demikian, prospek penguatan Cyber Notary sangat besar, baik untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, maupun aksesibilitas layanan kenotariatan, serta memperkuat posisi Indonesia dalam sistem hukum internasional. Keberhasilan implementasi Cyber Notary sangat bergantung pada komitmen pembaruan regulasi, penguatan infrastruktur, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan kolaborasi lintas sektor. Dengan langkah-langkah strategis tersebut, Cyber Notary dapat menjadi pilar utama modernisasi layanan hukum di Indonesia dan menjamin kepastian hukum dokumen lintas negara di era digital.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum* atas kesempatan dan kepercayaannya dalam mempublikasikan artikel ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada diri sendiri atas komitmen dan dedikasi dalam menyelesaikan penelitian ini.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdillah, S., Ghapa, N., & Makhtar, M. (2025). Cyber Notary: Sebuah Analisis Tematik Dari Studi Kasus Di Inggris Dan Singapura. *Jurnal Hukum Ius Publicum*, 6(1).
- Affan, M., & Anadi, Y. R. (2025). Urgensi Kepastian Hukum Terhadap Keabsahan Akta Notaris Dengan Penggunaan Cyber Notary. *DINAMIKA*, 31(1).
- Alhamidy, F. A., & Lukman, F. A. (2023). Legalitas Penggunaan Konsep Cyber Notary Dalam Prakteknya Di Indonesia. *Justicia Sains: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 78–96. <https://doi.org/10.24967/jcs.v8i1.2304>

- Andriani, M., Padiya, A., & Ulfah, M. (2025). Transformasi Digital Dalam Praktik Kenotariatan: Analisis Yuridis Terhadap Penerapan Cyber Notary Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2).
- Anggraeni, D., & Mahmudah, S. (2023). Urgensi Peningkatan Peran Notaris Melalui Implementasi Konsep Cyber Notary dalam Pembuatan Akta di Era Cyber Society 5.0. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 5(2), 2307–2320. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v5i2.3870>
- Bungdiana, D., & Lukman, A. (2023). Efektivitas Penerapan Cyber Notary Dengan Meningkatkan Kualitas Pelayanan Notaris Pada Era Digital. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan)*, 7(1). <https://doi.org/10.58258/jisip.v7i1.4216>
- Dinata, K. I. P., & Kurniawan, I. G. A. (2024). Keabsahan Akta Relas Yang Dibuat Dengan Video Conference Berbasis Cyber Notary (Studi Putusan Pengadilan Tinggi: Nomor 35/Pdt/2021/PT KDI). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(3).
- Fatiha, sulam suci, & Wagian, diangsa. (2024). Pengaturan Hukum Cyber Notary Dalam Hukum Kenotariatan Indonesia. *Jurnal Private Law Fakultas Hukum Universitas Mataram*, 4(1).
- Faulina, J., Halim Barkatullah, A., & Gozali, D. S. (2022). Kedudukan Hukum Akta Notaris yang menerapkan Konsep Cyber Notary di Masa Pandemi Covid-19 di Indonesia. *Notary Law Journal*, 1(3), 247–262. <https://doi.org/10.32801/nolaj.v1i3.28>
- Hutama, D. J., & Ramadhan, Y. F. (2025). Implementasi Konsep Cyber Notary Dan Peran Notaris Dalam Perlindungan Data Pribadi Untuk Menjamin Kerahasiaan. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1).
- Ikhsan, R. M. A. S., & Kusuma, R. (2025). Kedudukan Hukum Barcode Pada Tanda Tangan Notaris Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia. *NUSANTARA : Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 12(6), 2495–2504.
- Irwansyah. (2020). *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan praktik penulisan Artikel*. Mirra Buana Media.
- Kinasih, N. P. (2024). Kepastian Hukum Notaris Menerapkan Cyber Notary Dalam Verlidjen Akta Notaris Secara Digital. *Acten Journal Law Review*, 1(3), 231–252. <https://doi.org/10.71087/ajlr.v1i3.7>
- Lubis, I., Siregar, T., Lubis, D. I. S., & Lubis, A. H. (2024). Transformasi Penegakan Prinsip Tabellionis Officium Fideliter Exercebo Bagi Jabatan Notaris Dari Mesir Kuno Hingga Sistem Hukum Indonesia. *Law Jurnal*, 5(1), 1–11. <https://doi.org/10.46576/lj.v5i1.5494>
- Mayana, R. F., Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Santika, T., & Universitas Pasundan. (2021). Legalitas Tanda Tangan Elektronik: Posibilitas Dan Tantangan Notary Digitalization Di Indonesia. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 4(2). <https://doi.org/10.23920/acta.v4i2.517>
- Najib, A. & Universitas Ibrahimy Situbondo. (2023). Perlindungan Hukum Keamanan Data Cyber Notary Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan

- Data Pribadi. *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1680>
- Nowira, P. H., Universitas Brawijaya, Alam, M. Z., Universitas Brawijaya, Wicaksono, S., & Universitas Brawijaya. (2023). Pengaturan Legalisir Dalam Cyber Notary Di Indonesia (studi Perbandingan Negara Romania). *Acta Diurnal Jurnal Ilmu Hukum Kenotariatan dan ke-PPAT-an*, 7(1). <https://doi.org/10.23920/acta.v7i1.1666>
- Nugraha, S. F., Nabila, S. K., & Suprianto, M. A. P. (2024). Efisiensi Penerapan Cyber Notary Terhadap Keabsahan Akta Notaris Berdasarkan Sistem Hukum Indonesia. *Jurnal Prisma Hukum*, 8(11).
- Nurmawati, B., Fahlevie, R. A., Herman, K., Suparman, M., & Lusiana, A. (2023). Keabsahan Akta Notaris yang Menggunakan Cyber Notary dalam Pembuatan Akta Otentik Menurut Undang-Undang Jabatan Notaris. *Action Research Literate*, 7(9), 35–41. <https://doi.org/10.46799/ar.v7i9.160>
- Oktavianti, P. C. (2024). Hambatan Regulasi Dan Teknis Terkait Implementasi Cyber Notary Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 6(2).
- Rizkianti, W., Hutabarat, S. M. D., Nugroho, A. A., Firdaus, M. B., & Latri, A. A. (2025). Cyber Notary di Indonesia: Tantangan, Peluang dan Kebutuhan Rekonstruksi Hukum. *Notaire*, 8(1), 123–140. <https://doi.org/10.20473/ntr.v8i1.67806>
- Rizqi, F., & Intan Sari D., S. N. (2021). Implementasi Cyber Notary Di Indonesia Ditinjau Dalam Upaya Reformasi Birokrasi Era 4.0. *Jurnal Hukum dan Kenotariatan*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.33474/hukeno.v5i1.9391>
- Setiadi, W. T., & Bagiastra, I. Nyoman. (2021). Keabsahan Tanda Tangan Pada Akta Autentik Secara Elektronik Ditinjau Dari Cyber Notary. *Acta Comitatus*, 6(01), 66. <https://doi.org/10.24843/AC.2021.v06.i01.p06>
- Setyawan, A. R. K., Ali, M., & Sari, N. K. (2025). Penerapan Artificial Intelligence(AI) Dalam Perkembangan CyberNotarydi Era Transformasi Digital. *Acten Journal Law Review*, 2(2).
- Yurika, V. Y. (2025). Pengaturan Penerapan E-Signature Pada Akta Otentik Sebagai Pengamanan Inovasi Digital Di Indonesia. *Otentik's: Jurnal Hukum Kenotariatan*, 7(1).